



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 7 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Patuan Siahaan
2. Tyas Muharto
3. Poltak Manullang

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 13.38 – 14.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Kores Tambunan
2. Eben Ezer Sitorus
3. Mangasi Harianja
4. Timbul Tambunan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA**

Kita mulai, ya.

Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 9/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Sebelum kita sampai ke pokok ... apa ... persidangan hari ini, silakan siapa yang hadir memperkenalkan diri?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [00:36]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:39]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [00:41]

Selamat siang buat kita semua. Kami yang hadir Kuasa Hukum dari Para Pemohon, empat orang. Saya sendiri, Kores Tambunan. Di sebelah kiri saya, Eben Ezer Sitorus. Di sebelahnya lagi, Mangasi Harianja. Di sebelahnya lagi, Timbul Tambunan, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Oke. Jadi hadir empat-empatnya, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [01:08]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:09]

Ini berapa orang Kuasa Hukumnya? Empat atau lima?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [01:12]

Lima orang, Yang Mulia. Sedianya hadir lima orang, tapi kurang fit, Yang Mulia. Makanya hari ini enggak hadir.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:16]

Yang tidak hadir itu Sahat Ambarita, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [01:19]

Ya, siap, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:21]

Oke. Terima kasih.

Siang hari ini sesuai dengan Permohonan Saudara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan sudah meregistrasi dengan registrasi Perkara Nomor 9 Tahun 2023. Dan sesuai dengan ketentuan hukum acara siang ... Sidang Pendahuluan ini akan mendengarkan pokok-pokok Permohonan Saudara. Mulai dari identitas para pihak, kemudian Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, alasan-alasan mengajukan Permohonan, ditutup nanti dengan apa yang menjadi Permohonan Saudara yang disebut dengan Petitum, ya.

Nah, tapi ini jangan dibacakan, kalau dibacakan ini kepanjangan banget ini, pokok-pokoknya saja karena kami sudah membaca dan sudah membikin catatan, nanti catatan itulah nanti yang akan disampaikan kepada Saudara Pemohon. Paham, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [02:29]

Paham, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:30]

Siapa yang mau menyampaikan? Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [02:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan pokok-pokok Permohonan.

Permohonan pengujian Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Para Pemohon ada tiga orang. Pertama adalah Saudara Patuan Siahaan,

pekerjaan pensiunan dan seterusnya. Kemudian Saudara Tyas Muharto, S.H., pekerjaan pensiunan, alamat dan seterusnya, Pemohon II. Kemudian Pemohon III atas nama Saudara Poltak Manullang, juga pensiunan dan alamat dan seterusnya.

Selanjutnya Para Pemohon I, II, III (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Ini pensiunan apa semuanya ini?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [03:32]

Pensiunan dari PNS Kejaksaan, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Oke. Ketiga-tiganya dari Kejaksaan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [03:42]

Benar, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:43]

Oke. Silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [03:45]

Baik, Yang Mulia. Kami akan membacakan pertama mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 huruf ... Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk.

A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya berdasarkan Pasal 29 ayat (1) (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [05:07]

Pak Kores!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [05:08]

Siap.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:09]

Yang itu kita anggap selesai dibacakan, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [05:10]

Oke.

25. KETUA: SALDI ISRA [05:11]

Sampai Kewenangan Mahkamah itu. Poin kesimpulan apa dari Kewenangan Mahkamah itu yang mau disampaikan? Poin terakhirnya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [05:22]

Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 18 huruf c Undang-Undang BPK sepanjang frasa *telah berusia 67 tahun* terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian II. Kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Para Pemohon.

Izin, Yang Mulia, kami ada koreksi di sini, ada judul huruf butir a, kedudukan hukum, kami sudah digabungkan dengan kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Para Pemohon. Adapun uraian legal standing dan kerugian konstitusional Para Pemohon akibat keberlakuan Pasal 18 huruf c Undang-Undang BPK sepanjang frasa *telah berusia 67 tahun* adalah berdasarkan sebagai berikut.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan dan seterusnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005

dan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Putusan MKRI Nomor 1/PUU-XX/2022, maka dapat disimpulkan terdapat lima syarat yang harus dipenuhi agar hak konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

A. Hak konstitusional Pemohon (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [07:09]

Dianggap dibacakan, ya (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [07:10]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [07:11]

Pak Kores.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [07:12]

Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [07:12]

Silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [07:12]

Dengan demikian, hal ini jelas merugikan hak konstitusional Para Pemohon serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, tidak perlu kami bacakan lagi, Yang Mulia, isinya.

33. KETUA: SALDI ISRA [07:48]

Ya. Silakan, lanjut!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [07:49]

Bahwa apabila Pasal 18 huruf c Undang-Undang BPK sepanjang frasa *telah berusia 67 tahun* dinyatakan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945, maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi.

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK dan seterusnya sebagaimana kami bacakan di atas sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.

Kami masuk ke III. Alasan Permohonan Para Pemohon.

Bahwa frasa *telah berusia 67 tahun* muncul, menurut hemat kami, begitu saja tanpa kajian dan pembahasan mendalam. Oleh karenanya, Para Pemohon tidak melihat adanya urgensi pembatasan usia 67 tahun sehingga diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota BPK yang mana untuk masa jabatan anggota BPK adalah secara periodisasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang BPK. Artinya, ketentuan norma Pasal 18 huruf c Undang-Undang BPK tersebut di atas telah menimbulkan persoalan konstitusionalitas norma dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang BPK. Para Pemohon melihat norma pasal tersebut di atas tidak memberikan kepastian hukum serta tidak memberi kepastian hukum yang adil.

2. Bahwa karena frasa *telah berusia 67 tahun* tersebut merupakan pertentangan norma dengan syarat usia dalam proses seleksi atau penerimaan pemilihan anggota BPK sebab tidak ada syarat-syarat batas usia maksimum yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang BPK. Ketentuan norma Pasal 18 huruf c Undang-Undang BPK secara nyata dan terang benderang tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi para ... bagi Para Pemohon maupun pihak yang terkena dampak atas keberlakuan ketentuan norma pasal tersebut di atas karena telah menciptakan dua kondisi yang berbeda dimana di suatu kondisi tidak membatasi usia maksimum seorang calon anggota BPK, sedangkan pada kondisi lain, seorang pejabat atau anggota BPK yang telah berusia 67 tahun diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota BPK. Dengan demikian, frasa *telah berusia 67 tahun* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian selain daripada itu, frasa *berusia 67 tahun* merupakan pertentangan norma dengan periodeisasi jabatan selama 5 tahun karena dengan dibatasinya jabatan secara periodisasi, maka seyogyanya tidak perlu lagi adanya batas usia seseorang pejabat BPK diberhentikan dalam usia 67 tahun. Artinya, Para Pemohon tidak melihat adanya urgensi pembatasan usia 60 tahun tersebut dan seterusnya.

Kemudian bahwa sepanjang frasa *telah berusia 67 tahun* telah juga secara nyata dan terang benderang merupakan diskriminasi hukum serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil jika terhadap masa jabatan periodisasi diatur pula adanya pembatasan masa jabatan usia 67 tahun. Adapun lembaga negara yang lain, yaitu Lembaga Kepresidenan

dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta kepala daerah, gubernur, bupati, dan walikota dan/atau wakil kepala daerah dimana tidak ada pembatasan pemberhentian masa menjabat karena batas usia tertentu, kecuali karena periodisasi.

Selanjutnya menurut pasal ... menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan mengenai periodisasi dan seterusnya tidak diatur batas usia kepada hal tersebut di atas.

Kemudian, kami masuk menurut Ian M. Okto Sidharta[sic!], 2006. Terdapat beberapa syarat atau agar suatu aturan hukum memiliki kepastian hukum.

Yang pertama, tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas dan jernih, konsisten, dan mudah diperoleh yang harus diterbitkan oleh kekuasaan negara. Kedua, pemerintah harus menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, dan juga harus tunduk dan taat kepadanya. Kemudian ketiga, mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan mereka perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Keempat, hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak saat menerapkan aturan-aturan hukum tersebut. Kelima, keputusan peradilan dilaksanakan secara konkret.

Apabila dikaitkan dengan pasal pada permohonan a quo, maka pertentangan norma antara Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 huruf i dengan Pasal 18 huruf c sepanjang frasa *telah berusia 67 tahun*, merupakan sebuah ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak ... setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

35. KETUA: SALDI ISRA [13:47]

Terus?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [13:50]

Selanjutnya, alasan-alasan yang lain kami sudah anggap dibacakan, Yang Mulia. Kami langsung masuk kepada (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [13:58]

Petitum?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [13:59]

Petitum, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [14:00]

Silakan!

40. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [14:04]

IV. Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654 sepanjang frasa *telah berusia 67 tahun* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [15:21]

Terima kasih, Pak Kores Tambunan dan kawan-kawan sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Ini sebelum di ... apa ... sebelum diberikan ... apa namanya ... catatan, usul, saran, oleh Majelis Hakim, saya mau pastikan saja. Ini dari tiga Prinsipal yang Saudara wakili, 1 orang itu sudah berusia 74 tahun, ya? Hampir 74, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [15:52]

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [15:53]

Dua orangnya mau memasuki usia 70 tahun?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [15:59]

Betul, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [16:00]

Pak Kores, sebelumnya sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [16:08]

Sudah pernah beberapa kali, Yang Mulia, terutama masalah pilkada, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [16:11]

Oh, pilkada, ya? Jadi, yang pengujian undang-undang?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [16:13]

Pengujian undang-undang sebagai pihak tidak terkait ... pihak terkait tidak langsung, Yang Mulia. Undang-Undang Advokat.

49. KETUA: SALDI ISRA [16:19]

Oke, tapi sebagai Pemohon baru sekarang-sekarang, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [16:22]

Siap, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [16:23]

Mewakili Pemohon Prinsipal. Oke, terima kasih. Untuk ... apa namanya ... penasihat pertama akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Suhartoyo, dipersilakan.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [16:40]

Ya, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia Prof. Saldi dan yang saya muliakan juga Bapak Daniel yang bersama-sama dengan saya sebagai Hakim Anggota Panel.

Begini, Saudara Para Kuasa Hukum, ini Prinsipal enggak ada yang datang? Tidak ada yang hadir?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [17:04]

Tidak ada, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:05]

Tidak ada, baik. Jadi meskipun tidak pernah menjadi Pemohon, kecuali hanya sebagai pihak terkait tidak langsung, tetapi secara sistematisnya Permohonan ini menurut saya sudah mencakup hal-hal yang ... hal-hal pokok yang sebagaimana dikehendaki dalam kaidah-kaidah sebuah permohonan di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam pengujian undang-undang. Hanya memang ada beberapa yang mungkin perlu dicermati kembali, seperti kalau dalam heading-nya ini menurut saya juga sudah merepresentasikan bahwa Permohonan diajukan oleh 3 orang Prinsipal kemudian dalam konteks ini memberikan Kuasa kepada 5 Kuasa Hukum. Hanya hari ini yang hadir cuma 1 ... yang tidak hadir maksud saya, 1 kuasa hukum. Ini sudah tidak ada persoalan.

Hanya pada bagian Kewenangan itu menurut saya, Kewenangan Mahkamah, mungkin pada angka 3 ini bisa nanti digabung saja di penutup. Jadi "Bahwa berdasarkan ketentuan di atas," ini kan ada lebih dari 1 kali. Jadi dirangkum saja pertama dasar hukumnya adalah Pasal 24C, kemudian Pasal 10 Undang-Undang MK, pasal berapa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal berapa lagi di Undang-Undang P3, tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, ada juga diatur tentang kewenangan MK, Pak. Nah, itu kemudian ditutup dengan, "Bahwa berdasarkan dasar hukum atau ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka menurut Pemohon atau Para Pemohon oleh karena pengujian yang diajukan oleh Para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya pasal bla, bla, bla, maka menjadi kewenangan MK untuk mengadilinya," kan begitu. Jadi tidak perlu setiap dasar hukum diikuti dengan, "Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut," jadi itu cukup satu kali saja.

Nah, kemudian bagian Legal Standing, secara sederhana juga sudah me ... apa ... mencerminkan bahwa adanya anggapan kerugian konstitusional. Tapi menurut saya perlu juga ada penajaman anggapan kerugian konstitusional Para Pemohon dikaitkan dengan berlakunya norma pasal 18 huruf c itu di mana? Tolong nanti diberikan elaborasi di dalam mempertajam Legal Standing itu. Karena apakah dengan adanya ... sudah adanya periodisasi satu kali masa jabatan, 5 tahun kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan kembali, kemudian menghilangkan ketidakpastian hukum terhadap maksimal batasan pensiun 67 itu? Gimana ... padahal Bapak-Bapak menguraikan di sini batas minimal 35, batas maksimalnya 67, kemudian konstitusional ... inkonstitusional. Bapak tidak mempersoalkan yang 35, padahal 35 ke 67 itu ada berapa puluh tahun itu. Kalau memang ingin menggunakan

kesempatan menjadi anggota BPK sejak usia 35 sampai usia 67 itu lebih dari 2 periode bisa diangkat kalau undang-undang bisa lebih dari 2 kali, tapi kan ini hanya dua kali. Apakah karena kemudian ketika Para Pemohon tidak mendapat kesempatan 2 kali menjadi anggota BPK untuk mendaftar itu kemudian pasalnya yang salah? Nah, itu yang harus dicermati oleh ... dalam menjelaskan kedudukan hukum.

Ya, nanti ini juga akan berkaitan dengan ... di dalam menjelaskan Posita, Alasan-Alasan Permohonan. Bapak-Bapak di sini menguraikan diskriminasi dengan jabatan-jabatan presiden, DPR, dan DPD tanpa menjelaskan bahwa jabatan-jabatan tinggi yang itu, itu adalah jabatan yang dipilih, bukan jabatan yang diangkat seperti Hakim MK, seperti anggota BPK, meskipun sama-sama lembaga tinggi negara atau lembaga negara. Itu Bapak yang krusial yang fundamental yang harus Bapak uraikan bahwa itu tidak apple to apple kemudian ketika itu dipersandingkan. Bahkan dalam hal-hal tertentu, Bapak-Bapak, jabatan-jabatan yang dipilih itu mantan terpidana pun kita beri kesempatan. Karena apa? Karena memang penilaian pada akhirnya ada pada konstituen, pada pemilih. Tapi kalau Bapak cari jabatan apa yang diangkat yang mantan terpidana boleh, nyaris tidak ada. Itu salah satu hal yang fundamental membedakan perlakuan jabatan yang dipilih dengan jabatan yang diangkat, itu. Nanti tolong di ... dielaborasi lagi kalau Bapak-Bapak masih firmmed dengan permohonan ini dan bahwa ini persoalannya ada di Pasal 67, silakan! Itu kan pilihan-pilihan yang MK tidak terlalu bisa mencampuri dan ... apa ... melarang, gitu.

Kemudian, dikaitkan juga Bapak dengan usia produktif. Produk ... di usia-usia berapa? Karena di ... apa ... di pemahaman yang universal kan memang usia-usia produktif ... produktif itu ada batasan-batasannya. Meskipun kemudian juga tidak ... tidak ketemu kalau ... kenapa kalau jabatan yang dipilih bisa sampai maksimal yang tidak terbatas? Tapi sekali lagi, itu kan dasarnya adalah ada grassroot di sana. Pemilih itu yang menentukan, wah ini orang sudah tua kok, apa yang mau diharapkan karena sudah tidak produktif, misalnya. Nah, itu diserahkan kepada konstituen. Tapi terhadap jabatan yang diangkat, pasti pemerintah akan memperhatikan atau negara akan memperhatikan bagaimana tingkat produktivitasnya, kemudian bagaimana kaitannya dengan kaderisasi, bagaimana dengan generasi, regenerasinya, kan begitu karena jabatan-jabatan diangkat pasti lebih bisa diatur tentang syarat-syarat pengangkatannya, berbeda dengan kalau jabatan itu dipilih.

Nah, tolong nanti Bapak-Bapak kalau masih firmmed dengan argumen-argumen itu tolong diberi elaborasi, teori, asas, dan doktrinnya dari mana kalau jabatan yang diangkat itu kemudian bisa dipersamakan dengan jabatan yang dipilih, yang kemudian di bagian atasnya tanpa batas waktu, itu. Kemudian, selebihnya sih menurut saya Permohonan sudah ... sudah ... sudah cukup menurut saya.

Jadi terakhir Petitem. Kalau tetap yang dimohon seperti ini artinya tetap firmmed, tetap sepakat bahwa di batasan atas itu tanpa batas waktu, ya. Karena 67 tahun dianggap inkonstitusional tanpa dipersyaratkan yang lain, misalnya sepanjang tidak lebih 75, atau 70, atau ... karena kalau dibatasi 70, tentunya Para Pemohon bisa-bisa tidak ada legal standing karena sudah usianya 70 ke atas. Ini masih bisa kaitan dengan legal standing-nya, tapi apakah ya jabatan yang diangkat itu akan sampai lebih dari 70, bahkan bisa 80 kalau Petitemnya seperti ini.

Hakim MK saja, Hakim Agung semua, termasuk lembaga-lembaga negara semua dibatasi. Bahkan Hakim Agung itu, Hakim MK, undang-undang yang sekarang, Bapak-Bapak, minimal 55, maksimalnya 70 atau 15 tahun menjabat. Bisa Hakim MK ini ketemu yang tidak cukup 15 tahun sudah 70, bisa juga akan ketemu ... sama-sama 15 dan 70, kedepannya. Kalau sekarang kan existing ada yang belum usia 55, tapi sudah menjabat. Jadi nanti akan berhenti di usia sebelum 70 sepanjang sudah 15 tahun.

Dari saya itu saja mungkin, Prof. Saldi Pak Ketua. Kemudian yang terakhir, Pak Para Kuasa, Pak Kores Tambunan dan teman-teman. Coba dipertimbangkan bahwa berkaitan dengan usia, usia pensiun apapun, termasuk syarat-syarat usia pengangkatan atau syarat-syarat yang lain, pendirian MK selama ini selalu mendorong bahwa itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, istilahnya open legal policy itu. Itu nanti bagaimana Bapak-Bapak bisa memberikan argumentasi yang kuat, sehingga MK boleh dong bergeser dengan pendirian selama ini, kan begitu? Kalau semua diserahkan kepada pembentuk undang-undang berkaitan dengan usia, apa dong peran MK kalau begitu kehilangan eksistensi, kan boleh saja elaborasi ke sana, itu kan pilihan-pilihan yang bisa Bapak-Bapak bangun di dalam mengkonstruksikan argumen-argumen itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

55. KETUA: SALDI ISRA [28:04]

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo. Nanti Bapak kalau ragu mencatatnya, bisa nanti setelah sidang mungkin satu jam, dua jam kemudian bisa buka ... apa ... buka website Mahkamah Konstitusi, ada rekaman persidangannya di YouTube-nya, ada Risalah persidangannya, tapi kalau mau mencatat pokok-pokok silakan saja, nanti kalau ragu cek lagi.

Yang berikutnya kita mendengarkan penasihatannya dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic P. Foekh. Dipersilakan, Pak Daniel!

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Pemohon, saya ada beberapa catatan terkait dengan Permohonan pada kesempatan ini. Tadi sudah ada masukan dari aspek sistematika dari Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, sekalipun baru mengajukan Permohonan, tetapi dari segi sistematika ini telah memenuhi standar dalam Pasal 10, ya, PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Nah, kemudian tadi juga, Yang Mulia juga sudah diingatkan semuanya dalam putusan MK itu pernah membedakan antara pejabat yang dipilih dan diangkat. Dalam ... kalau kita cermati dalam Undang-Undang BPK ini memang anggota BPK dipilih oleh anggota DPR, tapi dipilih bukan oleh rakyat, ya, jadi ada jabatan yang, quote on quote, tidak dipilih, nomenklturnya dipilih, tetapi ada yang oleh rakyat, ada yang melalui badan perwakilan, dan sebagainya. Nah, itu nanti coba dicermati.

Yang berikut, terkait dengan kerugian konstitusional ini nanti coba dicermati, apakah dari 3 Pemohon atau Para Pemohon ini, apakah di antara mereka ada yang pernah mengajukan calon sebagai anggota BPK? Apakah pernah atau tidak atau sama sekali belum pernah, ya? Kalau ada itu bisa dilampirkan, setidaknya pernah mengajukan permohonan, ada bukti tetapi pemohon digugurkan karena misalnya tidak memenuhi syarat usia maksimal, ya, quote unquote. Karena kalau lihat di sini usianya 70 dan 74, apakah sebelumnya pernah mengajukan atau sama sekali belum pernah? Ini juga bisa memperkuat legal standing nanti terkait dengan permohonan pada kesempatan ini.

Nah, kemudian tadi juga, Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah ingatkan bahwa selama ini berkaitan dengan angka itu Mahkamah selalu menyerahkan kembali kepada pembentukan undang-undang, DPR, dan juga Presiden. Ini merupakan bagian dari open legal policy, sehingga itu nanti coba dicermati. Kalau sekiranya misalnya Pemohon tetap dengan pendiriannya terkait dengan permohonan ini, coba dielaborasi dalam Posita setidaknya.

Misalnya, melakukan perbandingan dengan negara lain, setidaknya posisi Badan Pemeriksa Keuangan di negara yang lain yang juga dalam kedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Apakah di sana misalnya ada syarat minimal saja untuk menjadi anggota BPK, tetapi tidak ada syarat maksimal misalnya? Kalau sekiranya itu ada, ini tentu baik, ya, setidaknya perbandingan. Jadi ditelusuri oleh Pemohon atau Kuasa dalam kaitan dengan Permohonan pada kesempatan ini. Tadi juga Yang Mulia juga sudah ingatkan, coba dielaborasi lebih jauh teori asas dan doktrinnya terkait dengan hal ini. Mengapa sih tidak perlu ada batas usia maksimum bagi anggota Badan Pemeriksa Keuangan? Ini penting, supaya bisa meyakinkan Mahkamah karena selama ini sikap

Mahkamah itu kalau terkait dengan angka itu merupakan bagian dari legal policy, dari kewenangan pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Presiden.

Kemudian yang terakhir terkait dengan teknis penulisan, ya. Ini ada soal teknis, terutama yang pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Pasal 28C* misalnya atau *Pasal 28D*, *Pasal 28I* itu dalam penulisannya itu selalu dirapatkan, ya, tidak perlu dispasi. Ini kalau misalnya di dalam Permohonan ini kita lihat ada contoh misalnya di halaman 3. Itu *Pasal 28C*, *Pasal 28D*, dan *Pasal 28I*, tapi di Kewenangan Mahkamah di dalam butir 2 selanjutnya *Pasal 24C* ini contohnya, ya, penulisan yang benar itu diapit, *Pasal 24C*. Kemudian juga penulisan soal pasal, ya. Itu pasal selalu dalam huruf besar, *P* besar, tapi kalau kita lihat di ... ini sebagian besar semuanya sudah benar, tapi ada juga misalnya di halaman 5 itu alinea terakhir, butir kedua itu *Pasal 3* huruf a. Itu *p*-nya kecil, tapi sebagian besar saya lihat sudah mengikuti teknik-teknik penulisan karya ilmiah hukum, ya, paling tidak soal penulisan ini.

Nah, kemudian mungkin yang ... yang tadi soal perbandingan itu, itu kemungkin perlu dipastikan supaya kedudukan BPK sebagai lembaga tinggi negara itu yang memiliki kemiripan dengan Indonesia, ya. Apakah ada atau tidak? Kalau ada, misalnya persyaratannya seperti apa?

Baik, saya kira itu beberapa catatan/masukan dari saya. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua Prof. Saldi.

57. KETUA: SALDI ISRA [35:17]

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic.

Itulah beberapa catatan, ya, yang bisa Saudara pertimbangkan untuk perbaikan Permohonan ini. Nah, saya menambahkan sedikit saja yang sudah pikirkan untuk melengkapi adalah itu kan Prinsipal itu kan pensiunan semua, sebaiknya dijelaskan apa pekerjaannya sebelum pensiun. Ini mencari korelasinya ini, satu. Nanti Hakim bisa, "Oh, ini relevansinya begini." Karena kan kerugian konstitusional itu kan dua, kerugian faktual, kerugian potensi. Nah apa lagi kalau Kuasa Hukum dapat menunjukkan misalnya ini Prinsipal ini pernah mengajukan diri sebagai Calon Anggota BPK. Nah, berminat lagi siapa tahu, kan? Sehingga berminat lagi. Nah, nanti kita kita bisa, oh, memang ada kerugian hak konstitusional Pemohon. Ini, kan kalau nanti kami tidak bisa mendapatkan penjelasan yang akurat tentang kerugian atau potensi kerugian, nah, nanti kan permohonan akan berhenti di legal standing, karena dianggap tidak memiliki legal standing. Nah, itu kalau yang kayak begitu kan advokat sudah pahami.

Nah, oleh karena itu, tolong ditambahkan lagi untuk menguatkan sehingga kami yakin bahwa Prinsipal ini memiliki legal standing. Makanya tadi saya mulai dengan usia ini 70, hampir 70, hampir 70, dan satu lagi itu hampir 74 tahun, nah, itu. Kan sudah lewat itu sebetulnya batasnya.

Kalau tidak bisa dijelaskan dengan baik, bisa dianggap tidak ada legal standing. Nah, tolong dielaborasi lagi yang soal ini. Itu yang pertama.

Yang kedua. Dari dasar pengujian, permohonan ini menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2). Tapi setelah kami telusuri, ternyata di dalam alasan-alasan mengajukan permohonan itu tidak ada penjelasan yang menggunakan Pasal 1 ayat (3). Nah, ini kan apa mau dihilangkan atau ditambah penjelasannya? Nah, tidak ada, ya? Kalau yang lain-lain ditemukan, tapi kalau yang khusus Pasal 1 ayat (3) itu enggak ada penjelasannya. Apa kaitan norma ini dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum itu? Nah, ini belum ada penjelasan. Itu yang kedua.

Yang ketiga, saya sarankan juga supaya Anda melihat kembali atau Kuasa Hukum ya, melihat kembali, dulu berkaitan dengan masa jabatan ini sudah pernah juga ada pengujian ke Mahkamah Konstitusi walaupun pasal berbeda. Tapi yang dulu diuji itu boleh lebih dari 2 periode. Nah, coba lihat di situ bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi, pelajari juga karena di situ ada kaitan dengan masuk batas minimal itu dengan batas maksimal usia menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK itu. Nah, tolong nanti di ... dipelajari juga terkait dengan putusan itu.

Yang keempat, nah, ini yang Anda yang agak serius. Selama ini seperti dikatakan oleh 2 Hakim Konstitusi sebelumnya, soal usia, angka, itu Mahkamah Konstitusi enggak mau menyentuhnya karena itu wilayah pembentuk undang-undang, kalau usia. Nah, sekarang kalau Saudara mau menganggap ini bisa menjadi wilayah yang kami uji, tentu harus ada penjelasan mengapa untuk batas usia 67 tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK itu bisa dikecualikan dari rezim itu, rezim hukum itu? Rezim hukum kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Nah, ini yang belum ada sama sekali penjelasan.

Anda kalau baca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan usia, itu hampir semuanya dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka. Kalau disebut sebagai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, ranah untuk menilai ini ada di DPR bukan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Permohonan ini ingin mengecualikan dari hal yang sudah lama dianut oleh Mahkamah Konstitusi, itu harus ada penjelasan mengapa untuk ketua, wakil ketua, dan anggota BPK ini bisa dikecualikan dari cara pandang atau pertimbangan seperti itu. Nah, itu yang belum ... yang belum ada sama sekali. Bahkan tidak ada dikutip sama sekali itu bahwa soal usia ini menyangkut kebijakan hukum terbuka atau open legal policy itu di dalam ... di dalam Permohonan ini. Nah, nanti tolong itu dipelajari karena ini ada waktu untuk perbaikan.

Ada yang mau dikomentari? Sedikit saja tidak boleh banyak-banyak.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [40:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah banyak masukan untuk perbaikan dari Permohonan kami, terutama mengenai perbandingan untuk ... karena ini diangkat, bukan dipilih. Kami teringat juga sebenarnya mau masukkan juga nantinya di dalam hal pengangkatan anggota KPU dan Bawaslu, itu sepertinya seingat kami tidak ada pembatasan usia kecuali periodisasi. Barangkali itu aja yang kami ingin izin dari Yang Mulia untuk kami nanti akan uraikan selain daripada apa yang disampaikan kepada kami. Terima kasih. Itu saja, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [41:42]

Terima kasih, ya. Enggak ada tambahan lagi? Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara Pemohon atau Kuasanya diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini, kalau mau tetap mau meneruskan, ya, setelah di ... bisa jadi sudah di inap renungkan sampai di rumah, "Oh, ternyata ini ndak usah diteruskan, ditarik," kan bisa juga. Tapi kalau Saudara beranggapan bahwa ini akan diteruskan, itu ada waktu untuk memperbaiki 14 hari. Jadi Perbaikan Permohonan diserahkan paling lambat 14 hari sejak Sidang Pemeriksaan hari ini. Kapan jatuhnya 14 hari itu adalah Senin, 20 Februari ... maaf sebentar.

Hari perbaikan Saudara itu, Senin, paling lambat, ya, penyerahan perbaikan, 20 Februari 2023. Berkas Perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta softcopy, baik hardcopy maupun softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 13.30 WIB.

Oke, ya, bisa dicatat dengan baik, ya. Jadi, Senin, 20 Februari 2023 berkas Perbaikan Permohonan, baik hardcopy maupun softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 13.30 WIB. Nanti jadwal Sidang Perbaikan akan ditentukan oleh Mahkamah. Bisa paham? Terima kasih.

Karena ini Sidang Pendahuluan sudah selesai, dengan demikian Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 9/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB

Jakarta, 7 Februari 2023

Panitera
Muhidin

